



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN
2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

R. P.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 291), diubah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:
 - a. pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau pejabat struktural eselon III, PPK serta PPTK dan/atau pejabat struktural eselon IV;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang dibebani pekerjaan membantu Sekretaris Daerah dalam mengendalikan program di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah;
 - c. Staf Ahli yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - d. Inspektur Pembantu dan Pemeriksa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - e. Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;



- f. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Pengkaji Produk Hukum Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - g. PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPKD yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - i. Staf di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - j. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - k. Operator Telekomunikasi/Sandi yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - l. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - m. Pengurus Barang Pembantu (UPTD) yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - n. Dokter Spesialis yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal;
 - o. Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Puskesmas Perawatan maupun Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Pembantu serta Pos Kesehatan Desa yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal; dan
 - p. Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu dan Pengampu yang dibebani pekerjaan melebihi beban kerja normal.
- (2) Pengelompokan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 13.000 (tiga belas ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 13.000 (tiga belas ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Perawatan kategori II;
- (3) Pengelompokan Puskesmas Non Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, didasarkan pada jumlah kunjungan pasien dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan:
- a. jumlah kunjungan pasien 7.000 (tujuh ribu) jiwa atau lebih dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori I; dan
 - b. jumlah kunjungan pasien dibawah 7.000 (tujuh ribu) jiwa dikelompokkan pada Puskesmas Non Perawatan kategori II;
- (4) Besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, disamakan dengan besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan dimana Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa tersebut berada.

- (5) Kriteria besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 Januari 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 . NOMOR I

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 32
 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERDASARKAN BEBAN KERJA

- A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pejabat Struktural selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Koordinator Verifikator Anggaran, Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Penatausahaan Keuangan serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 10.000.000,00
2	Bendahara Umum Daerah	Rp 6.000.000,00
3	Kuasa Bendahara Umum Daerah	Rp 5.000.000,00
4	Koordinator Verifikator Anggaran	Rp 4.800.000,00
5	Pengguna Anggaran (Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 3.750.000,00
6	Pengguna Anggaran (Kantor, Kecamatan)	Rp 3.000.000,00
7	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.a	Rp 3.000.000,00
8	Pengendali Kegiatan dan/atau Pejabat Struktural Eselon III.b	Rp 2.250.000,00
9	PPK (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.750.000,00
10	PPK (Kantor, Kecamatan)	Rp 1.500.000,00
11	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Setda, Set.DPRD, Badan, Dinas)	Rp 1.400.000,00
12	PPTK dan/atau Pejabat Struktural Eselon IV (Kantor, Kecamatan)	Rp 1.200.000,00

- B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Asisten Sekretaris Daerah	Rp 4.500.000,00
2	Inspektur Daerah	Rp 4.500.000,00

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Ahli	Rp 3.500.000,00

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Inspektur Pembantu dan Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Inspektur Pembantu	Rp 3.000.000,00
2	Pemeriksa Madya	Rp 1.200.000,00
3	Pemeriksa Muda	Rp 1.100.000,00

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD dan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		s.d. 3 M	>3 M s.d 10 M	>10 M s.d 50 M	> 50 M
1	2	3	4	5	6
1	Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.600.000,00	Rp 1.800.000,00
2	Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00
4	Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp. 1.400.000,00

F. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Supir Bupati, Supir Wakil Bupati, Supir Ketua DPRD, Supir Sekretaris Daerah, Verifikator Bendahara Umum Daerah, Pengurus Barang Pengelola dan Pengkaji Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp 1.250.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp 1.150.000,00
3	Ajudan Sekda	Rp 1.150.000,00

Handwritten signature/initials

4	Supir Bupati	Rp 900.000,00
5	Supir Wakil Bupati	Rp 900.000,00
6	Supir Ketua DPRD	Rp 900.000,00
7	Supir Sekretaris Daerah	Rp 900.000,00
8	Verifikator BUD (Gol. III/IV)	Rp 2.250.000,00
9	Verifikator BUD (Gol. I/II)	Rp 2.000.000,00
10	Pengurus Barang Pengelola (Gol. III/IV)	Rp 2.250.000,00
11	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Gol. I/II/III/IV)	Rp 2.000.000,00
12	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. IV)	Rp 2.500.000,00
13	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. III)	Rp 2.250.000,00
14	Pengkaji Produk Hukum Daerah (Gol. I/II)	Rp 1.500.000,00

G. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan SKPKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	PPK SKPKD	Rp 2.250.000,00
2	Bendahara Pengeluaran SKPKD	Rp 2.250.000,00
3	Bendahara Penerimaan SKPKD	Rp 1.850.000,00

H. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kuasa Pengguna Anggaran dan PPTK pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT)	Rp 1.125.000,00
2	PPTK (UPT)	Rp 900.000,00

I. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Staf Golongan III/IV	Rp 800.000,00
2	Staf Golongan I/II	Rp 750.000,00

J. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Komandan Kompi, Wakil Komandan Kompi, Provost, Komandan Pleton, Wakil Komandan Pleton dan Anggota di lingkungan Pemerintah Daerah:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Komandan Kompi	Rp 550.000,00
2	Wakil Komandan Kompi	Rp 500.000,00

3	Provost	Rp 450.000,00
4	Komandan Pleton	Rp 425.000,00
5	Wakil Komandan Pleton	Rp 410.000,00
6	Anggota	Rp 400.000,00

K. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Operator Telkom/Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Operator Telkom/Sandi Golongan III/IV	Rp 975.000,00
2	Operator Telkom/Sandi Golongan I/II	Rp 750.000,00

L. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN			
		SKPD TIDAK MEMBAWAHI UPT	SKPD MEMBAWAHI 1 S/D 4 UPT	SKPD MEMBAWAHI 5 S/D 9 UPT	SKPD MEMBAWAHI ≥ 10
1	2	3	4	5	6
1	Pengurus Barang Pengguna	Rp 1.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp 1.500.000,00
2	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Rp 1.000.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 1.400.000,00

M. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Pengurus Barang Pembantu (UPTD)	Rp 900.000,00

N. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Dokter Spesialis	Rp 4.000.000,00

O. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas, Dokter Umum/Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Tenaga Penunjang Kesehatan, Tenaga Non Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	
1	2	3	
	A. Puskesmas Perawatan Kategori I		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.500.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	1.100.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	3.000.000,00
4	Apoteker	Rp	1.500.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.250.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.150.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.250.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.150.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.250.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.150.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.250.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.150.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.000.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	950.000,00
	B. Puskesmas Perawatan Kategori II		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.400.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	1.050.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.400.000,00
4	Apoteker	Rp	1.400.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.200.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.100.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	950.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	900.000,00

RV

	C. Puskesmas Non Perawatan Kategori I		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.300.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	1.000.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.300.000,00
4	Apoteker	Rp	1.300.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.150.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.050.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	900.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	850.000,00
	D. Puskesmas Non Perawatan Kategori II		
1	Kepala Puskesmas	Rp	1.200.000,00
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Rp	950.000,00
3	Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp	2.200.000,00
4	Apoteker	Rp	1.200.000,00
5	Bidan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
6	Bidan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
7	Perawat (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
8	Perawat (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
9	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
10	Perawat Gigi (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
11	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	1.100.000,00
12	Tenaga Penunjang Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	1.000.000,00
13	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan S1/S2)	Rp	800.000,00
14	Tenaga Non Kesehatan (Tingkat Pendidikan SMA Sederajat/D3)	Rp	850.000,00

Rf

P. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja per bulan bagi Penanggung Jawab Pengampu, Koordinator Pengampu, Pengampu, dan Pengampu Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:


NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab Pengampu	Rp 4.800.000,00
2	Koordinator Pengampu	Rp 3.000.000,00
3	Pengampu	Rp 2.000.000,00

BUPATI KUBU RAYA,



 f RUSMAN ALI f

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal 9 Januari 2017
 Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


 ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2017 NOMOR 1